



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/181/Kept./403.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/295/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/38/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala UPTD Puskesmas Poncol Nomor : 445/89/403.103.8/2023 tanggal 21 Juni 2023 Hal Usulan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Poncol atas nama Saudari REVA ARNO VELLA VIA ZAHROTUL, A.Md menjalankan Cuti Melahirkan mulai tanggal 1 Agustus 2023, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala UPTD Puskesmas Lembeyan Nomor: 440/389/403.102.10/2023 tanggal 19 Juni 2023

Hal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Puskesmas Lembeyan atas nama Saudari TATIK LESTARI, A.Md. Keb, menjalani cuti melahirkan mulai tanggal 1 Agustus 2023, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/38/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/38/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Nomor 9 kolom 7 diubah dan harus dibaca : 'DWI SULISTYO RINI, A.Md.Kep';
- b. Nomor 11 kolom 8 diubah dan harus dibaca : 'NUNUNG ERNYAWATI, A.Md'.

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/181/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Juli 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	dr. ROHMAT HIDAYAT		SUMINI	NUR ZULAIKA DIA FANA Amd.Keb		
2	RSUD dr. Sayidiman		dr. ROCHMAD SANTOSO				KUS PRAMONO
3	UPTD IFK		SUWITO, A.Md.AK.				TRI WAHYU LISTYAWATI
4	UPTD Labkesda		dr. BUDI SETYANUGRAHA			SITI SULIKAH	ROSITA GIOFANNY TRIASTUTI,A.Md. Kes
5	UPTD Puskesmas Candirejo		dr. DIANA ETIKAWATI			ELI IRAWATI, A.Md.Keb.	SRI SUMARSIH, A.Md.Keb.
6	UPTD Puskesmas Sidorejo		dr. SITI MURTAFINGAH			ENDANG ISMAIRINI	KARTIKA ATIK W., A.Md.Keb.
7	UPTD Puskesmas Plaosan		dr. SITI SUMARNI			IDA SULISTYORINI, AMd.Farm	NUNUK SUBARSINI

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
8	UPTD Puskesmas Sumberagung		dr. ERWIN MUHAMMAD FAUZI			INDAH SARIFATUN, AMd.Keb	NANIK DWI YUNIATI, A.Md.Keb.
9	UPTD Puskesmas Poncol		dr. KUNTUM DYAH SUSANTI			DWI SULISTYO RINI, A.Md.Kep	NUNING DWI KURNIASIH, A.Md.Keb.
10	UPTD Puskesmas Parang		dr. AVNIE FEBRIANA			SUBHANIA FAHMI NURHAMIDAH,AMd.KL	NUR HIDAYAH
11	UPTD Puskesmas Lembayan		dr. TATANG BROTO LEGOWO			NETI JAYANTI, AMd.Keb	NUNUNG ERNYAWATI, A.Md
12	UPTD Puskesmas Tladan		drg. NUGRAHINI PURNAMANINGRUM			GAYOK JATMIKO	SUSIANI TRI HASTUTI
13	UPTD Puskesmas Takeran		dr. RONI KUSBHANTORO			TRISTYA FERA W, A.Md.KG.	LILIK IKROMI ROHANA, S.ST
14	UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji		dr. HERMAN FADALI			ANDRI NUR FADILLAH, A.Md.K.G.	MARIYATI
15	UPTD Puskesmas Bendo		dr. RINDRA WAHYU KUSUMA H.			PRAPTO	SURANI
16	UPTD Puskesmas Maospati		dr. EDDY S. MINOTO			PRIHATIN	WANTI KARTIKASARI, Amd.KL.
17	UPTD Puskesmas Ngujung		dr. LILAVATI VIJAGANITA			EKA SULISTYAWATI, A.Md.Kep.	HERYNA EKA SULISTYOWATI, A.Md.Keb.

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
18	UPTD Puskesmas Tebon		drg. NUNING TYAS SUSANTI			DWI ERYN NURHAYATI, A.Md.Gz.	DEWI SULISTYANINGSIH, A.Md.Keb.
19	UPTD Puskesmas Kartoharjo		dr. THERESIA HENY WIDYASTUTI			WESTHI DWI PUSPITASARI, AMd.Kep.	SARNO
20	UPTD Puskesmas Taji		dr. ARIF ILHAMDHI			NURUL JANNAH, S.Kep.Ns.	ITA MARIANA, AMd.Keb.
21	UPTD Puskesmas Sukomoro		dr. SISWIYANTINING WIKANTI			A. SRI ASTUTI, AMd.Kep.	LILIS NURUL HIDAYAH, S.Tr.Keb.
22	UPTD Puskesmas Rejomulyo		drg. SHANTI DEWI MAHARANI			RENNY USWATUN QOYIMAH, A.Md.KL.	SUSI AHMAWATI, A.Md.Keb

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004